



PUTUSAN

NOMOR :18 /PID.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK;
Tempat lahir	: Bengkulu;
Umur/tgl. Lahir	: 38 tahun / 16 Mei 1974;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jln. Bukit Barisan No. 47 RT. 01 RW. 01 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (Direktur CV. Gading Mas Barokah);
Pendidikan	: S-1;

Terdakwa Matriyadi, SE Als Medi Bin (Alm) Hosen Chalik tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 02 Nopember 2012 sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012;
2. Penuntut Umum tanggal 12 November 2012 No. Print-409/N.7.10/Ft.1/11/2012 sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 29 November 2012 No. 64/Pen.Pid/Tipikor/XI/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
4. Perpanjangan penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Desember 2012 No. 68/Pen.Pid/Tipikor/XII/2012/PN.Bkl. sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 21 Januari 2013 No. 07/Pen.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 13 Februari 2013 No. 07/ Pen.Pid/ Tipikor/2013/PN.BKL. sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 16 April 2013 No. 10/Pen.Pid/ Tipikor/ 2013/PT.Bkl sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
8. Perpanjangan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Mei 2013 No. 10/Pen.Pid/ Tipikor / 2013 /PT.Bkl sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
9. Oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dilakukan Penahanan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 .

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari ADVOKAT /KONSULTAN HUKUM : ZUHENDRI & PARTNERS.

Alamat : Jl. Salak Raya/Jl.Salak 9 No.HP. 081377568861 Lingkar Timur Bengkulu.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 07/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa **Terdakwa MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV Gading Mas Barokah - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan IR. BAMBANG HR** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011, dan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada saat dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Ir. Bambang HR sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.
- Bahwa Selanjutnya Ir. Bambang HR menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Ir. Bambang HR selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
 - Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 dan **MATRIYADI,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Ir. Bambang HR maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan Ir. Bambang HR di Kantor BPBD Prop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Ir. Bambang HR memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana.

- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut. Dalam menyusun HPS tersebut, Rudi Susanto, ST disusun tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. Lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Ir. Bambang HR selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya dengan nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Ir. Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHF Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang HR menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan Terdakwa selaku Direktur CV Gading Mas Barokah sebagai pemenang tender Paket II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Bambang HR selaku KPA selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwa selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke 50 lokasi yang telah ditentukan, dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :

NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi stainless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan - Gergaji Belah - Gergaji Potong - Ketam - Kikir Gergaji - Kotak Peralatan - Meteran - Obeng set - Pahat Kayu - Palu kambing - Palu ¼ Kg - Sendok Semen Besi - Cangkul - Sekop	50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pempers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Matriyadi, ST selaku Direktur CV Gading Mas Barokah dalam kedudukannya sebagai pelaksana pengadaan perlengkapan umum (paket 2) bersama dengan Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK tersebut menyalahgunakan kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam:
 - o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) Terdakwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum yang seharusnya berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak namun dalam kenyataannya, pengadaan barang tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan Terdakwa merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga Terdakwa telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. Gading Mas Barokah, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Rafflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan paket 2 dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Ir. Bambang HR selaku KPA, Terdakwa (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Ir. Bambang HR selaku KPA dan Terdakwa (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahterimakan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Gading Mas Barokah selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Ir. Bambang HR selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Ir. Bambang HR memerintahkan saksi Rudi Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Terdakwa selaku Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang - barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D - LS / JASA / XII /2011 ,tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/peminpindahbukuan dari baki rekning Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pencairan dana tersebut bersama dengan Ir. Bambang HR Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah bertentangan dengan :
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."
 - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) bersama dengan Ir. Bambang HR Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 1.095.815.000,-** (satu milyar Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebelum dipotong PPN. Bila pembayaran PPN sebesar Rp. 99.619.545,00 (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi maka kerugian negara menjadi **Rp. 996.195.455,-** (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** - Direktur CV Gading Mas Barokah - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) **yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan IR. BAMBANG HR** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011, dan **RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), pada tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada saat dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Ir. Bambang HR sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.
- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang HR menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Ir. Bambang HR selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
 - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
 - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
 - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
 - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 dan Terdakwa selaku Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Ir. Bambang HR maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan Ir. Bambang HR di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Ir. Bambang HR memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana.
- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut. Dalam menyusun HPS tersebut, Rudi Susanto, ST disusun tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. Lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Ir. Bambang HR selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya dengan nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Ir. Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah berdasarkan BAHK Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.

- Bahwa selanjutnya Ir. Bambang HR menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan Terdakwa sebagai sebagai pemenang tender Paket II.
- Bahwa Ir. Bambang HR selaku KPA selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwa selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke 50 lokasi yang telah ditentukan, dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :

N O	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi stainless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10	Klosed duduk Keramik	200 buah
.		
11	Selang Air	5000 m
.		
12	Seng Gelombang	50 kodi
.		
13	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
.		
14	Alat pertukangan	
.	- Gergaji Belah	50 buah
	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah
	- Meteran	50 buah



	- Obeng set - Pahat Kayu - Palu kambing - Palu ¼ Kg - Sendok Semen Besi - Cangkul - Sekop	50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah
15	Tikar Plastik	1.500 buah
16	P3K	300 kotak
17	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18	Pampers bayi standar	1.250 pak
19	Odol besar	250 pak
20	Sikat Gigi	250 pak
21	Sabun Mandi	250 pak
22	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Gading Mas Barokah dalam kedudukannya sebagai pelaksana pengadaan perlengkapan umum (paket 2) bersama dengan Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK tersebut menyalahgunakan kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam:
 - o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang/Jasa.”
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum yang seharusnya berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak namun dalam kenyataannya, pengadaan barang tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga Terdakwa telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. Gading Mas Barokah, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Raflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan paket 2 dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.
- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Ir. Bambang HR selaku KPA, Terdakwa (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Ir. Bambang HR selaku KPA dan Terdakwa (Direktur CV. Gading Mas Barokah) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah telah menyalahgunakan kedudukan yang ada padanya selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Ir. Bambang HR selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua milyar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Ir. Bambang HR memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Terdakwa selaku Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/peminpindahbuku dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01.07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pencairan dana tersebut bersama dengan Ir. Bambang HR Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah menyalahgunakan kedudukannya sebagaimana diatur dalam :
 - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."
 - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) bersama dengan Ir. Bambang HR Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp 1.095.815.000,-** (satu milyar Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebelum dipotong PPN. Bila pembayaran PPN sebesar Rp. 99.619.545,00 (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dikurangi maka kerugian negara menjadi **Rp. 996.195.455,-** (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 28 Mei 2013 yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;
2. Menghukum Terdakwa MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 846.195.455,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 712.825.455,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan beras 50 ton di gudang beras ARNA Dusun Karang Tinggi Bengkulu Tengah dan 5.000 dus mie instan Sakura di Gudang Indomarco Simpang Kandis adalah milik BPBD Propinsi Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di RUTAN;
9. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti tetap berada dalam berkas perkara;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut terdakwa menyatakan banding melalui penasihat hukumnya Terdakwa Matriyadi, SE Als Medi Bin (Alm) Hosen Chalik didampingi oleh Penasihat Hukum: Zurhendri, SH, Abdul Ghani, SH, MH; Widya Timur, SH; Advokat pada Kantor "ZURHENDRI dan PARTNERS", beralamat di Jln. Salak Raya/ Jl. Salak 9 No. 53 Kel. Padang Nangka Kota Bengkulu dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor :: 16 /Akta/Pid/Tipikor/2013/PN.BKL Permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 No. 16/Akta.pid/Tipikor/2013/PN.Bkl.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2013. Diterima di apengadilan Tinggi tanggal 23 Agustus 2013

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan surat tertanggal 28 Juni 2013 No: W.8-U1/ 1351/Pid Tipikor 01.10/VI/2013.terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 Selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis hakim Tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Tindak pidana korupsi Bengkulu tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak cermat dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam Persidangan
2. Hakim tidak objektif dalam mempertibangkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti.
3. Dalam hal adanya telah salah menghitung kerugian Negara karena dalam amar putusannya menyatakan bahwa beras sebanyak 50 ton yang ada digudang arna di Karang Tinggi Kab Bengkulu dan Mie Instan 5000 dus yang berada digudang Indomarco juga menjadi milik BPBD Bengkulu tetapi dihukum juga untuk membayar kerugian Negara.
4. Majelis hakim tidak mempertimbangkan isi perjanjian kerja Nomor 219.11/kont-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 pasal 5 perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa terhadap barang tertentu dimaknai bias dengan DO kaena barang mudah rusak. dan mempunyai jangka waktu tertentu masa pemakayannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada Surat Memori Bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Pada Tingkat banding terlebih dahulu Menganalisa secara seksama turunan resmi putusan Nomor 07/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 10 Juni 2013, sebagai berikut ;

Menimbang Bahwa dalam Turunan Resmi Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 07/ Pid.B/ Tipikor/ 2013/PN.Bkl tanggal 10 Juni 2013, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair

- Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

- Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

“Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 (1) Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang
2. Unsur : Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atas Perekonomian Negara
4. Unsur : Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

“Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian



dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang tercantum dalam undang-undang tersebut, maka jelas yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah baik yang merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk menghadapkan terdakwa di persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu: seseorang yang bernama Matriyadi, SE dengan identitas sebagaimana tertuang dala surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum terdakwa Matriyadi, SE dan telah diteliti didepan persidangan tentang identitas ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaan adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi ERROR IN PERSONA;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diatas, diketahui bahwa untuk unsur “Melawan Hukum” dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana untuk melakukan perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dengan demikian akibat hukumnya adalah meskipun suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan telah memperkaya seseorang atau suatu korporasi, tetapi jika perbuatan itu tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Memperkaya Orang Lain atau Memperkaya Suatu Korporasi” tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak lepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki terdakwa-terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan ‘Memperkaya’ adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid.B/1992/PN.Tng.tanggal 13 Mei 1992 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993- dimuat dalam Varia Peradilan, Tahun IX Nomor 102, Edisi Maret 1994 Hal. 131);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan yang dimaksud dengan perbuatan “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu perbuatan yang berakibat seseorang (terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi) menjadi kaya dan/atau menjadi bertambah harta kekayaannya secara nyata, yang terlihat dengan adanya perubahan penampilan atau pola hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya penambahan harta kekayaan secara menyolok dengan keadaan sebelumnya, yang secara nyata-nyata tidak seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya secara nyata;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti Formil” maupun “dalam arti materiil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Formil dan juga menganut ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum positif) atau perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya uji materiil terhadap penjelasan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, penjelasan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai “frasa” melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri berpendirian penerapan sifat melawan hukum secara materiil dapat digunakan dalam fungsinya yang negatif, artinya dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana, bukan dalam pengertian positif untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengadilan hal yang paling essensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur tindak pidana yang kedua ini adalah tentang apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, hal ini dipandang penting karena untuk membedakannya dengan bentuk perbuatan lain, yaitu "Menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi" seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK (keduanya didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) sebelum Panitia Lelang mengadakan pelelangan pengadaan paket (1) dan paket (2) telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST dengan Terdakwa pemenang lelang paket (1) dan paket (2) akan dimenangkan oleh pemenang lelang tersebut, untuk memuluskan kedua pemenang paket 1 dan paket 2 Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST memberikan instruksi pada Ketua/Sekretaris pengadaan/lelang agar pelelangan pekerjaan paket (1) dimenangkan oleh CV. Taburan Intan dan paket (2) dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah. Sebelum pelelangan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST juga telah memberikan HPS yang telah ditetapkan oleh KPA dan PPTK yang berbeda dengan penjelasan (aanwijzing) dokumen penawaran dalam bentuk Compact Disk (CD) yang berisi Bill of Quantity (BQ) panitia pengadaan/lelang. Bahwa HPS yang dibuat oleh Rudi Susanto, ST yang disetujui Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si disusun tanpa melalui survey harga terlebih dahulu dan tidak berdasarkan kalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran karena HPS berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 bahwa HPS digunakan:

- a. Alat untuk menilai Kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran, dan
- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilai lebih rendah 80% nilai total HPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HPS yang telah disusun oleh Rudi Susanto, ST yang disetujui oleh Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dengan nilai total HPS untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- sedangkan nilai total penawaran yang diajukan Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah sebesar Rp. 2.079.056.250,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan Perpres RI nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang/Jasa";

Menimbang, bahwa atas penetapan panitia lelang yang dimuat dalam BAHP telah menyetujui CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan paket 2 dalam surat Nomor : 217.11/GUNNING/ GMB/ PGL/PB-BPBD/2011, tanggal 14 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa atas penetapan panitia pengadaan/lelang yang dimuat dalam BAHP, Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, selaku KPA telah menyetujui CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang lelang yang dimuat dalam surat Nomor: 217.11/GUNNING/GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan Matriyadi Direktur CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan paket (2);

Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang tersebut diatas, Terdakwa Matriyadi, SE sebagai Direktur CV. Gading Mas Barokah telah menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai pihak penyedia barang sebagai pihak kedua dengan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dimuat dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai sebesar Rp. 2.111.012.000,-, yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke 50 lokasi yang telah ditentukan, jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dan yang sudah disepakati dalam kontrak diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12/BAPP-PB/PB-BPBD/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun 2011, yaitu: Suyoto, ST, Ir. Tarmizi, MM dan Sependry, ST disetujui Direktur CV. Gading Mas Barokah Matriyadi, SE dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa volume kontrak sama dengan volume saat pemeriksaan barang, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sampai pada saat berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa belum pernah serah-terima barang pada 50 titik lokasi penyerahan barang sesuai kontrak. Dan panitia pemeriksa barang yaitu saksi Ir. TARMIZI, M selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 secara sendiri telah melakukan pemeriksaan barang-barang terhadap pesanan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) hanya berpedoman pada checklist kontrak yang berasal dari PPTK, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang, volume barang. Hal ini akan mengakibatkan pemeriksaan barang menjadi tidak sempurna dan lengkap. Pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan paket (2) dilakukan pada 3 (tiga) tempat, yaitu: di Indomarco Simpang Kandis, di Desa Durian Demang-Karang Tinggi dan gudang rekan di Nusa Indah, padahal diketahui oleh pemeriksa barang maupun penyedia barang Matriyadi, SE seharusnya Tim Pemeriksa/Penerima Barang melakukan pemeriksaan barang di 50 lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten di seluruh propinsi sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (2) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket 2 sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui Terdakwa Matriyadi, SE maupun Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) bahwa barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan paket 2 sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak dan kontrak yang pihak ke-1 (satu) Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA dan Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani yaitu kontrak No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 merupakan facta sunservanda bagi keduanya, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 bila dilihat dari isinya tidak ada itikad baik dari para pihak yaitu Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Matriyadi, SE karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 1320 Burgerlijk wetbooks dan telah pula merupakan perbuatan onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum) Pasal 1365 Burgerlijk wetbooks (BW). Atas perbuatan Terdakwa telah melakukan serah-terima pekerjaan pengadaan paket (2) tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat (1), yaitu: "setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkan-terimakan oleh pihak ke-2 Matriyadi, SE sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan paket (2) kepada pihak ke-1 Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10810/019/SP2D- LS/JASA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindah bukuan dari baki Rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Matriyadi SE. (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening: 01.07.04014.7 PT. Bank Bengkulu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Jumlah yang diminta | Rp 2.111.012.000,00 |
| - Potongan | |
| - PPN Rp | 191.910.182,00 |
| - PPh Rp | <u>28.786.527.00</u> |
| | Rp <u>220.696.709.00</u> |
| - Jumlah yang dibayarkan | Rp <u>1.890.315.291.00</u> |

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkan 100% pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket 2 kepada Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) belum dilaksanakan sesuai kontrak. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (1) huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan". Perbuatan tersebut telah pula bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Menimbang, bahwa atas telah dibayarkannya 100% pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) dan telah diterima oleh Terdakwa Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah telah menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa, orang lain atau korporasi ada yang bertambah kekayaannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun ada uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu berjumlah Rp 1.095.815.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) sebelum dipotong PPN dan bila PPN sebesar Rp. 99.619.545,- dikurangi maka kerugian negara menjadi Rp. 996.195.455,- akibat perbuatan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana pengadaan perlengkapan umum (paket 2) bersama dengan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si (KPA) dan Rudi Susanto, ST (PPTK), sebagaimana tertuang dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012, tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum apakah terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang telah bertambah kekayaannya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan primair tersebut, dengan demikian terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dari terdakwa harus dibebaskan dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majellis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Majelis hakim Tipikor padaTingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada tingkat banding dalam memutus perkara ini. Dan Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum.

Menimbang bahwa surat dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidaritas maka Majelis hakim Tingkat banding akan memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama apakah telah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primair diatas;

Menimbang, bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair tersebut secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini, dan oleh karena itu pula unsur tindak pidana "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan Unsur setiap orang dalam perkara aquo Majelis hakim Tindak pidana korupsi pada Tingkat banding sependapat oleh karnaya dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding.

Ad. 2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "diri sendiri", unsur subyek berupa "orang lain", dan unsur subyek berupa "suatu korporasi". Untuk terpenuhinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan subsidair ini, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut "Bijkomed oogmerk" dimana maksud selanjutnya tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan" menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, diisyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain, yang dalam hal ini dengan maksud "menguntungkan" termasuk pula tidak terjadi kerugian atau berkurangnya kerugian yang akan diderita oleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Matriyadi, SE dinyatakan tidak terbukti membuat kekayaan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah secara nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi apakah terdakwa, orang lain atau suatu korporasi telah mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 telah menang pada pelelangan pekerjaan tersebut dan telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja yang tertuang dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.111.012.000,- yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke-50 lokasi yang telah ditentukan, jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang sesuai kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa atas kontrak yang telah ditandatangani tersebut Terdakwa melakukan pekerjaan pengadaan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan item-item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12/BAPP-PB/PB-BPBD/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun 2011, yaitu: Suyoto, ST, Ir. Tarmizi, MM dan Sependry, ST disetujui Direktur CV. Gading Mas Barokah Matriyadi, SE dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST (PPTK) bahwa volume kontrak sama dengan volume saat pemeriksaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (2) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (2) dan pihak pertama menyatakan pekerjaan paket (2) sebanyak 50 lokasi yang telah ditentukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama;

Menimbang, bahwa atas telah diserahkan pekerjaan pengadaan paket (2) dari Direktur CV. Gading Mas Barokah kepada Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Terdakwa Matriyadi, SE telah mengajukan pencairan dana 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10810/019/SP2D- LS/JASA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindah bukuan dari baki Rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Matriyadi SE. (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening: 01.07.04014.7 PT. Bank Bengkulu:

Jumlah yang diminta Rp 2.111.012.000,00

Potongan:

PPN Rp 191.910.182,00

PPh Rp 28.786.527.00

Rp 220.696.709.00

Jumlah yang dibayarkan Rp 1.890.315.291.00

Menimbang, bahwa atas telah dilaksanakannya pencairan dana tersebut dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan bahwa pekerjaan pengadaan paket (2) pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2011 selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bagi Majelis Hakim sejak semula maksud dari perbuatan terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa karena itu menurut pengadilan, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan CV. Gading Mas Barokah Direktur Matriyadi, SE, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan subsidair, yaitu: "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Sesuatu Korporasi";

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan *Unsur "Dengan Tujuan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding dalam pemeriksaan pada tingkat banding ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kedudukan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah “serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah “alat, media segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat diketahui unsur tersebut disusun secara alternatif, sehingga pelaku cukup memenuhi salah satu unsur atau elemen saja apakah ia telah menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya baik karena jabatan atau karena kedudukanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang berkaitan dengan barang bukti diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Matriyadi, SE adalah Direktur CV. Gading Mas Barokah telah melakukan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak dengan pihak pertama: Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si yang dimuat dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp. 2.111.012.000,- yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke-50 lokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa atas kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa tersebut, Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan paket (2) terhadap item-item barang yang telah ditentukan sesuai kontrak, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (2) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (2) sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui oleh Terdakwa pekerjaan pengadaan paket (2) sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Panitia Pemeriksa Barang Ir. TARMIZI, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 secara sendiri telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pesanan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) hanya berpedoman pada checklist kontrak yang berasal dari Rudi Susanto, ST (PPTK), tidak dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang, volume barang yang menyebabkan hasil pemeriksaan tidak sempurna dan lengkap, yaitu: pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indomarco Simpang Kandis, di Desa Durian Demang-Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dan di gudang rekanan di Nusa Indah, padahal diketahui oleh pemeriksa barang maupun penyedia barang Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah seharusnya Panitia Pemeriksa/Penerima Barang melakukan pemeriksaan barang di 50 lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten di seluruh propinsi sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan paket (2) Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dan sesuai kontrak yang diatur dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011, dan dengan adanya serah-terima ini tanggungjawab beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui terdakwa Matriyadi, SE maupun Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si dan Rudi Susanto, ST. (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing bahwa barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan paket 2 sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak, padahal diketahui oleh Matriyadi, SE dan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si kontrak yang mereka tandatangani yaitu kontrak No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 merupakan *facta sunservanda* bagi keduanya, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 bila dilihat dari isinya juga tidak ada itikad baik dari para pihak yaitu Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Matriyadi, SE karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 1320 *Bengelijk wetbooks* dan telah pula merupakan perbuatan *onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) Pasal 1365 BW (*Bengelijk wetbooks*). Padahal diketahui oleh Matriyadi, SE dalam melakukan serah terima hasil pekerjaan harus mempedomani Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat (1), yaitu: "setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas telah diserahkan oleh Terdakwa hasil pekerjaan paket (2) kepada pihak BPBD Propinsi Bengkulu yaitu Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA, maka Matriyadi, SE mengajukan pencairan dana 100%. Dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10810/019/SP2D- LS/JASA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan/pemindah bukuan dari baki Rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Matriyadi SE. (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening: 01.07.04014.7 PT. Bank Bengkulu:

Jumlah yang diminta	Rp	2.111.012.000,00
Potongan		
PPN	Rp	191.910.182,00
PPh	Rp	28.786.527,00
	Rp	220.696.709,00
Jumlah yang dibayarkan	Rp	1.890.315.291,00

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkan dan telah diterima oleh Matriyadi, SE pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan paket (2), padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) belum dilaksanakan sesuai kontrak. Seharusnya pelaksanaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (1) huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan". Dan perbuatan tersebut telah pula bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa Matriyadi, SE terbukti menggunakan wewenang yang timbul dari jabatannya tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut yaitu: pengadaan fasilitas umum (paket 2) BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 sebanyak 50 lokasi harus diserahkan Terdakwa (CV. Gading Mas Barokah) sebagai pihak kedua kepada pihak pertama di lokasi sesuai daftar lokasi, Terdakwa Matriyadi, SE sanggup dan mempunyai kekuasaan untuk bertanggungjawab atas penyerahan barang lengkap dan dalam keadaan baik dan dipergunakan sesuai dengan jenis, sifat dan jumlah serta persyaratan barang yang dipesan atau dijanjikan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak/surat perintah kerja (SPK) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya”, oleh karena itu menurut pengadilan unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan subsidair ini, yaitu: unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut diatas dalam pertimbangannya pada **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama tersebut tidak menguraikan “**penyalahgunaan wewenang**” yang dilakukan oleh Terdakwa padahal “**Penyalahgunaan wewenang**” adalah ,sebagai “ *bestanddeel delict*” dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sehingga kosekuensinya adalah jika unsur “**penyalahgunaan wewenang** ” tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang ;

Menimbang bahwa pengertian “**Menyalahgunakan kewenangan**” didalam undang uandang tindak pidana korupsi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan. Namun didalam hukum Administrasi Negara pengeretian “**wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan hubungan hukum**” Secara yuridis pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, Wewenag dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. “Dalam Hukum” wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*)

Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan, dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, Mereka yang dikwalifikasikan sebagai pelaku penyalah gunaan wewenang adalah ketika “kedudukan” atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jabatan” atau kapasitasnya berkaitan dengan pelayanan publik atau masyarakat. “R Wiyono” mendefenisikan “*menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” tersebut adalah Menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut ;

Indrianto Seno Aji menyatakan bahwa makna unsur “penyalahgunaan wewenang tidak sama dengan”melawan hukum” khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “ penyalahgunaan wewenang” berarti pula memenuhi Unsur “melawan hukum” kedua unsur itu jelas berbeda baik dari sisi “*materile feit*” maupun “*strafbar feit*” karena itu penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal terpisah dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Selain perbedaan esensial antara melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang,hal lain juga berbeda antara kedua hal tersebut. Dalam dilakukannya Menyalahgunakan kewenangan ,apakah harus dalam bentuk kesengajaan atau cukup dengan kealpaan atau kelalaian?

Bahwa sebelum frase “menyalahgunakan kewenangan,Kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdapat frase “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi” berarti makna “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus lah **dilakukan dengan sengaja** tidak bisa **dengan kelalaian** , kesengajaan disini adalah “kesengajaan sebagai maksud” , “kesengajaan sebagai kepastian” , “kesengajaan sebagai kemungkinan.” dengan tujuan menguntungkan” pastilah dilakukan dengan sengaja karena kalau tidak demikian maka penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi.Ketika.” **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dilakukan dengan sengaja maka kesengajaan disini mencakup unsur-unsur yang lain yakni menyalahgunakan“wewenang”sedangkan” melawan hukum” tidak harus dalam bentuk kesengajaan tetapi cukup dengan kealpaan saja seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "**Penyalahgunaan wewenang**" adalah ,sebagai "**bestanddeel delict**" sehingga kosekuensinya adalah jika unsur "**penyalahgunaan wewenang**" tidak terpenuhi maka terhadap Pejabat yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang ;

Menimbang bahwa karena unsur ke 3 dari pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah "*Menyalahgunakan Wewenang,kesempatan atau*" "*sarana*" yang ada padanya "*karena jabatan*" atau "*kedudukan*" sehingga unsur ini mengandung pengertian "*Menyalahgunakan wewenang, Menyalahgunakan "kesempatan",Meyalahgunakan"sarana" yang ada padanya, Menyahgunakan "jabatan" Menyalahgunakan "kedudukan" yang ada padanya.* Sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah dalam menjalankan wewenang, kesempatan, sarana,jabatan atau kedudukan melakukan penyalahgunaan atau tidak sehingga dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan pada perbuatan yang dilakukan maka unsur Menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana jabatan dan kedudukan tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama dakwaan subsidair Jaksa penuntut umum: Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding menyimpulkan bahwa "Perbuatan Terdakwa" yang menurut Jaksa Penuntut umum adalah suatu perbuatan merupakan menyalahgunakan wewenang : dengan alasan-alasan

- Terdakwa Matriyadi, SE adalah Direktur CV. Gading Mas Barokah telah melakukan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) pada BPBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak dengan pihak pertama: Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si yang dimuat dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp. 2.111.012.000,- yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke-50 lokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

- bahwa atas kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa tersebut, Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan paket (2) terhadap item-item barang yang telah ditentukan sesuai kontrak, dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama dan Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) sebagai Pihak Kedua, telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (2) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket (2) sebanyak 50 lokasi yang telah selesai dan lengkap. Dan dengan adanya serah terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui oleh Terdakwa pekerjaan pengadaan paket (2) sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Panitia Pemeriksa Barang Ir. TARMIZI, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 secara sendiri telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pesanan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket (2) hanya berpedoman pada checklist kontrak yang berasal dari Rudi Susanto, ST (PPTK), tidak dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang, volume barang yang menyebabkan hasil pemeriksaan tidak sempurna dan lengkap, yaitu: pemeriksaan di Indomarco Simpang Kandis, di Desa Durian Demang-Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah dan di gudang rekanan di Nusa Indah, padahal diketahui oleh pemeriksa barang maupun penyedia barang Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah seharusnya Panitia Pemeriksa/Penerima Barang melakukan pemeriksaan barang di 50 lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten di seluruh propinsi sesuai kontrak;
- berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan paket (2) Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dan sesuai kontrak yang diatur dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011, dan dengan adanya serah-terima ini tanggungjawab beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui terdakwa Matriyadi, SE maupun Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si dan Rudi Susanto, ST. (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing bahwa barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan paket 2 sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak, padahal diketahui oleh Matriyadi, SE dan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si kontrak yang mereka tandatangani yaitu kontrak No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 merupakan *facta sunservanda* bagi keduanya, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 bila dilihat dari isinya juga tidak ada itikad baik dari para pihak yaitu Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Matriyadi, SE karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 1320 *Bengelijk wetbooks* dan telah pula merupakan perbuatan *onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum) Pasal 1365 BW (*Bengelijk wetbooks*). Padahal diketahui oleh Matriyadi, SE dalam melakukan serah terima hasil pekerjaan harus mempedomani Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat (1), yaitu: “setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

- bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10810/019/SP2D- LS/JASA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindah bukaan dari baki Rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Matriyadi SE. (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening: 01.07.04014.7 PT. Bank Bengkulu:

Jumlah yang diminta	Rp	2.111.012.000,00
Potongan:		
PPN	Rp	191.910.182,00
PPH	Rp	<u>28.786.527,00</u>
Rp		<u>220.696.709,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang dibayarkan

Rp 1.890.315.291.00

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “**sengaja**” atau tidak maka majelis hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar kan fakta sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah Direktur CV. Gading Mas Barokah adalah pemenang lelang pada Pelelangan Paket Pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu untuk pengadaan Isi Gudang pada tahun anggaran 2011.

Menimbang bahwa sebagai pemenang Lelang pada pengadaan Barang Paket 2(dua) Pada BPBD Prov Bengkulu. CV Gading Mas Barokah,berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak dengan pihak pertama: Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si yang dimuat dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp. 2.111.012.000,- yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke-50 lokasi telah melakukan pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan paket (2) Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dinyatakan pekerjaan telah selesai dan sesuai kontrak yang diatur dalam SPK No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011, dan dengan adanya serah-terima ini tanggungjawab beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, Ir. Bambang HR. S.Sos. M.Si dan Rudi Susanto, ST. ;

Menimbang bahwa didalam Surat Perjajian Kerja (kontrak) yang ditandatangani antara Terdakwa sebagai Kontraktor Pangadaan Barang dengan Ir Bambang HR ST,Msi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran benar ada ditentukan bahwa Barang-barang isi gudang yang akan diadakan oleh Terdakwa akan diserahkan di 50 titik namun sampai berakhirnya waktu kontrak Gudang tempat penampungan barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa tidak pernah ada oleh karenanya serah terima diadakan di kantor BPBD sehingga adalah hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahil pendistribusian dapat dilakukan Terdakwa. sehingga tidak terlaksananya pendistribusian barang-barang paket 2 yang di 50 titik sesuai kontrak bukan merupakan Kesengajaan dari Terdakwa sehingga tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa Meskipun Terdakwa tidak sengaja untuk tidak mendistribusikan barang-barang yang telah diadakan pada 50 titik karena tidak ditentukan dalam kontrak ke 50 wilayah tersebut seharusnya terdakwa mempertanyakannya sebelum Perjanjian kontrak dilaksanakan sehingga dapat diyakin bahwa terdakwa telah menyalahgunakan “kesempatan” oleh **karenanya unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 4 unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah “Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa “berpotensi” atau “dapat” menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti yang dikemukakan diatas dari anggaran yang disediakan untuk pekerjaan pengadaan paket (2) pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2011 berdasarkan surat kontrak kerja (SPK) No. 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 29 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.111.012.000,-,



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan audit BPKP Perwakilan Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan fasilitas umum (paket 2) T.A. 2011 nomor: SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 996.195.455,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihitung sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana yang ke-empat inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi mengenai unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** Majelis hakim Tindak pidana korupsi pada Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai mana diterangkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa da ahli mengenai kerugian Negara yang timbul dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi **ARNAWATI Binti (Alm) ABDUL MANNA :**

- Bahwa mengetahui jika di BPBD Prop Bengkulu TA 2011 terdapat Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) pada tanggal saksi tidak ingat sekira awal bulan Februari 2011 dari saksi MATRIYADI, pada saat itu yang bersangkutan memesan beras karena mendapatkan pekerjaan pengadaan isi gudang di BPBD sebanyak 50 (lima puluh) ton atau 50.000 (lima puluh ribu) kg dan jenis beras yang saksi sediakan sesuai dengan jenis beras yang diminta saksi MATRIYADI Als MEDI yaitu beras asalan super. dengan Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total harga dikalikan 50.000 kg menjadi Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kerjasama jual beli beras asalan antara saksi (toko beras Arna) dengan saksi MATRIYADI (CV Gading Mas Barokah) tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian tertulis, hanya secara lisan yaitu saksi MATRIYADI memesan beras dan membayar lunas kemudian saksi menyiapkan beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan tersebut dengan memberikan DO sebanyak 50 (lima puluh) ton tanggal 5 Desember 2011. dan MATRIYADI telah membayar pembelian beras asalan super sebanyak 50 (lima puluh) ton tersebut kepada saksi (toko beras Arna) pada tanggal 5 Desember 2011 melalui 1 (satu) tahap.

- Berdasarkan keterangan saksi **SUDARMONO SOEPANGAT** Bahwa yang diperlihatkan oleh persidangan merupakan Surat keterangan dari BPBD Prop Bengkulu Nomor : 291/ PB-NPBD/XII/ 2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dibawa oleh Saksia TAUFIK GEDUNG INTAN yang rencana dipergunakan untuk dasar pembuatan faktur pemesanan mana hingga saat ini faktur pemesanan tersebut belum dibuatkan karena barang yang dipesan belum diserahkan ke pemesanan yaitu CV Gading Mas Barokah.
- Bahwa terhadap pemesanan mie Instan merk sakura rasa Sop ayam Kuah telah dilakukan pembayaran oleh Saksia TAUFIK GEDUNG INTAN sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Yang pertama pembayaran DP tanggal 23 November 2011 dengan menggunakan Giro Nomor : 000007 Bank IOB BUANA Cab BENGKULU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Yang kedua menggunakan Giro Nomor : 000049 Bank IOB BUANA CAB BENGKULU sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan terhadap pembayaran tersebut pihak PT Indomarco Adiprima ada membuat tanda terima sesuai dengan besar dana pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi TAUFIK GEDUNG INTAN
- Bahwa terhadap pemesanan barang yang dilakukan oleh Saksia TAUFIK GEDUNG INTAN total harga Rp.163.250.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap pembayaran hingga saat ini dilakukan dengan giro sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hingga saat ini tanggal 08 Juni 2012 sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang yang telah dilakukan pengiriman tahap pertama dari Palembang sebanyak 2500 Dush belum dilakukan pengiriman ke gudang CV Gading Mas Barokah dilakukan pembaruan atau diedarkan oleh PT Indomarco Adiprima ke masyarakat (dijual) karena akan habis masa kadaluarsanya.
- Bahwa berdasarkan Laporan audit BPKP Perwakilan Bengkulu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pengadaan fasilitas umum (paket 2) T.A. 2011 nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp. 996.195.455,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dihitung sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan keterangan Ahli **SUAMAN Bin (Alm) DJAMINA, HARYANTO L. AWANG SURBAKTI** Auditor Perwakilan BPKP Prop. Bengkulu;

- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, nilai kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Pembayaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pihak Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Selisih antara nilai pembayaran dengan pembayaran yang seharusnya (menurut audit) merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) di BPBD Prop Bengkulu TA. 2011 Nomor : SR-4504 / PW06 / 5 / 2012, tanggal 13 Agustus 2012, hasil yang saksi ahli temukan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.307.251.819,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas Khususnya keterangan ahli tidak menentukan perhitungan pasti kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa Namun demikian bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Nazarman ,Rudi Susanto,Ir Bambang HR ST,Msi Negara telah dirugikan sebesar Rp Rp 1.307.251.819,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Unsur telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana kelima ini menurut teori ilmu hukum pidana, unsur ini sering disebut suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau bisa disebut dengan istilah Deelneming, inti ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori penyertaan masing-masing terdakwa harus mempunyai maksud yang sama untuk mewujudkan tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidaklah harus melakukan semua element delik dari awal, cukup apabila sedari awal para terdakwa sudah mengakui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana, akan tetapi para terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Matriyadi, SE telah mengajukan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan fasilitas umum pada BPBD Propinsi Bengkulu dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.079.056.250,- sedangkan HPS dan RAB yang diajukan untuk perlengkapan umum oleh BPBD sebesar Rp. 2.242.300.000,-;

Menimbang, bahwa atas penawaran pelelangan yang dilakukan panitia pengadaan dinyatakan CV. Gading Mas Barokah menang lelang; tetapi sebelum pelelangan telah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Rudi Susanto, ST sebagai PPTK (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) bahwa pelelangan pekerjaan paket 2 akan dimenangkan CV. Gading Mas Barokah, KPA dan PPTK untuk memuluskan CV. Gading Mas Barokah menang dalam pelelangan pekerjaan paket (2) telah menginstruksikan pada Ketua dan Sekretaris pengadaan agar lelang untuk pekerjaan pengadaan paket (2) dimenangkan oleh CV. Gading Mas Barokah;

Selain itu HPS yang dibuat oleh Rudi Susanto, ST tidak melalui survey terlebih dahulu sehingga HPS yang dibuat Rudi Susanto, ST tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan menentukan kewajiban harga penawaran karena HPS berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 bahwa HPS digunakan:

- Alat untuk menilai Kewajiban penawaran termasuk rinciannya;
- Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran, dan
- Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilai lebih rendah 80% nilai total HPS;

Dan total HPS berdasarkan Pasal 66 (3) bersifat terbuka dan tidak rahasia;

Menimbang, bahwa penawaran yang dilakukan oleh CV. Gading Mas Barokah mengacu pada Bill of Quantity yang diajukan panitia pengadaan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa panitia pengadaan hanya menerima Bill of Quantity (BoQ) dari KPA dan apabila CV. Gading Mas Barokah memasukkan penawaran dengan Bill of Quantity (BoQ) yang ada maka harga penawarannya diatas Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (EE);

Menimbang, bahwa panitia pengadaan berdasarkan BAHF telah menunjuk CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan paket 2 yang dimuat dalam surat Nomor: 13.b/PAN/BPBD/PROP.BKL/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan selanjutnya panitia pengadaan melaporkan hasil penetapan tersebut kepada KPA untuk disetujui;

Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang tersebut, maka Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui yang telah menetapkan Terdakwa Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang tender pekerjaan paket 2 yang tertuang dalam surat Nomor: 217.11/GUNNING/GMB/ PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa atas telah ditetapkan CV. Gading Mas Barokah sebagai pemenang lelang paket (2) selanjutnya berdasarkan SPK No: 219.11/KONT-GMB/PGL/PB-BPBD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 telah terjadi kesepakatan antara Matriyadi, SE Direktur CV. Gading Mas Barokah dengan Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA mengenai nilai kontrak sebesar Rp. 2.111.012.000,- yang didalamnya sudah termasuk ongkos kirim ke-50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 dan barang diserahkan pada 50 lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak;

Menimbang, terhadap item-item pekerjaan pengadaan paket 2, panitia pemeriksa barang yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12/BAPP-PB/PB-BPBD/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Propinsi Bengkulu tahun 2011, yaitu: Suyoto, ST, Ir. Tarmizi, MM dan Sependry, ST disetujui Direktur CV. Gading Mas Barokah Matriyadi, SE dan diketahui oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK bahwa volume kontrak sama dengan volume saat pemeriksaan barang, dan sebelumnya panitia pemeriksa/penerima barang tidak melakukan pemeriksaan di 50 lokasi yang telah ditentukan dan juga Ir. TARMIZI, MM hanya sendirian melakukan pemeriksaan barang yang hanya berpedoman pada checklist yang diberikan PPTK, tidak melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang, volume barang. Hal ini sudah bisa diduga bahwa pemeriksaan tersebut tidak akan sempurna dan lengkap. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sampai pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa Matriyadi, SE belum pernah serah-terima barang pada 50 titik lokasi penyerahan barang sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor: 370.12/BAP-STP/PB-BPBD/2011 tanggal 20 Desember 2011 telah dilakuka serah-terima hasil pekerjaan pengadaan paket 2 oleh Pihak Pertama Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan pihak kedua Matriyadi.SE. (Direktur CV. Gading Mas Barokah) sebagai Pihak Kedua yang telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Paket (2) sebanyak 50 lokasi se-propinsi Bengkulu, pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama pekerjaan paket 2 sebanyak 50 lokasi dan lengkap. Dan dengan adanya serah-terima pekerjaan tersebut tanggungjawab hasil pekerjaan beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, padahal diketahui Terdakwa Matriyadi, SE maupun Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si dan Rudi Susanto, ST (masing-masing didakwa dalam dakwaan terpisah/splitsing) bahwa barang-barang yang diadakan oleh Terdakwa dalam pekerjaan pengadaan paket 2 sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Desember 2011 belum diserahkan sesuai kontrak;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkan oleh pihak ke-2 Matriyadi, SE kepada Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si, maka Terdakwa mengajukan pencairan dana 100% dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10810/019/SP2D- LS/JASA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki Rekening Nomor: G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu kepada Matriyadi SE. (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening: 01.07.04014.7 PT. Bank Bengkulu dengan jumlah bersih setelah dipotong pajak Rp 1.890.315.291,- sehingga dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian keuangan negara dalam kegiatan pekerjaan pengadaan paket (2) pada BPBD Propinsi Bengkulu T.A. 2011 tidak terlepas dari adanya kerjasama antara para terdakwa, dimana masing-masing terdakwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah melakukan element-element pokok dari delik yang didakwakan ini, oleh karena itu kedudukan para terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, oleh karena itu menurut pengadilan unsur tindak pidana yang kelima inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hakim tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama tersebut diatas mengenai *“Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,”* Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana :*Ayat (1) 1e.orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan,2e.orang yang dengan pemberian,perjanjian,salah memakai kekuasaan,atau pengaruh,Kekerasan,ancaman,atau tipu daya,atau dengan memeberi kesempatan,daya upaya,atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Ayat (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2,e itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbutan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. (KUHP 51,57,58). Oleh karena unsure ke 5 dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum adalah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang hukum pidana adalah mengatur tentang “peyertaan” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. “penyertaan mengandung makna bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. “orang melakukan sutu peristiwa pidana “ dengan bantuan orang lain. “orang yang menyuruh”orang lain untuk melakukan sutu peristiwa pidana.” “Orang dengan pemberian,perjanian” membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana, “orang yang memakai kekuasaan atau pengaruh,kekerasan ancaman atau tipudaya, atau dengan memberi kesempatan,daya upaya atau keteranga membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana’

Menimbang bahwa berdasar pada pasal 55 ayat (1) ke 1. Kitab Undang-undang Hukum pidana tersebut diatas untuk mengetahui apakah unsur ini terpenuhi pada peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, harus terlebih dahulu ditentukan apa yang menjadi peran terdakwa dalam peristiwa hukum dalam perkara aquo sehingga peristiwa hukum tersebut **terjadi** atau **selesai**.

Menimbang bahwa untuk menentukan Peranan Terdakwa dalam perkara a quo terlebih dahulu dicermati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada TA 2011 ada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prop. Bengkulu TA. 2011, dan dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Prop Bengkulu tahun Anggaran 2011.
- Bahwa saksi Ir BAMBANG HR,S.Sos,MSi ditunjuk sebagai KPA pengadaan isi gudang logistik terhitung tanggal 25 April 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop Bengkulu
TA 2011.

- Bahwa untuk kebutuhan Pengadaan Barang isi gudanga BPBD Bengkulu telah diadakan Lelang terbuka.
- Bahwa dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan tenda & Elektrikal CV Taburan Intan menawarkan dengan nilai Rp 2.056.212.000,- (dua milyar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan CV Tanjung Harapan Jaya menawarkan dengan nilai Rp 2.052.072.000,- (dua milyar lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan dalam pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) CV. Gading Mas Barokah menawarkan dengan nilai Rp 2.079.056.250,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta lima apuluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan CV Bangun Dunia menawarkan dengan nilai Rp 2.232.325.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pengumuman pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut diumumkan di papan pengumuman kantor BPBD Prop Bengkulu dan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik).
- Bahwa yang menandatangani kedua surat penunjukan pemenang lelang (Gunning) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah KPA saksi Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi berdasarkan surat Nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 dan Gunning pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011.
- Sebagai Pemenang Lelang CV Gading Mas Barokah menandatangani Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 219.11/KONT-GMB / PGL / PPB-BPBD / 2011, tanggal 29 Mopember 2011.sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang-barang paket 2 (dua) ;
- Bahwa yang merencanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) tersebut adalah saksi Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Susanto ST selaku PPTK tidak mengetahui cara menentukan item barang pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) tersebut karena penetapan item barang tersebut berdasarkan rapat di Pemda Prop Bengkulu yang diikuti oleh KPA / Kabid Pra Bencana dan Kepala BPBD, sedangkan saksi tidak turut serta dan saksi mengetahui item barang tersebut setelah menerima hasil rapat penentuan item barang yang saksi terima dari KPA/Kabid Pra Bencana saksi Ir BAMBANG HR S.Sos, MSi.
- Bahwa yang melakukan Penetapan Panitia Pengadaan Barang-barang perlengkapan tenda & elektrik (paket1) dan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ditentukan oleh saksi Ir BAMBANG HR, S.Sos, MSi selaku KPA sesuai dengan surat Nomor : 188.b / PB-BPBD/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011 perihal lelang pengadaan isi gudang logistik peralatan penanggulangan bencana dan fasum yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2):

- Dandang besar 50 buah
- Kualo / wajan 2.500 buah
- Sendok makan 500 lusin
- Piring makan 500 lusin
- Gelas 500 lusin
- Ember besar plastik 250 buah
- Sendok nasi stainless 250 buah
- Minyak tanah 50 liter
- Triplek 200 buah
- Closed duduk keramik 50 buah
- Selang air 50 meter
- Seng gelombang 100 kodi
- Kayu kelas II 4/6, 5/10 sebanyak 50 m³
- Alat pertukangan (13 item)
 - a. gergaji belah 50 buah
 - b. gergaji potong 50 buah
 - c. Ketam 50 buah
 - d. Kikir gergaji 50 buah
 - e. Kotak peralatan 50 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Meteran 50 buah
- g. Obeng set 50 buah
- h. Pahat kayu 50 buah
- i. Palu kambing 50 buah
- j. Palu ¼ kg 50 buah
- k. Sendok semen 50 buah
- l. Cangkul 50 buah
- m. Sekop 50 buah
- Tikar plastik 1.500 lembar
- P3K ukuran kecil 1.350 pak
- Popok bayi kecil popok bayi kecil isi 6 sebanyak 1.750 pak
- Pampes bayi standar 250 pak
- Odol besar 300 kotak
- Sikat gigi 250 pak
- Sabun mandi 250 pak
- Beras kualitas II sebanyak 50.000 kg
- Makanan siap saji (mie instan) 5.000 dus

Bahwa Barang-barang dimaksud telah diadakan oleh CV Gading Mas Barokah namun tidak di distribusikan ke 50 titik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) karena Gudang penampungan milik BPBD Bengkulu tidak pernah ada dibangun.

Bahwa Penyerahan Barang di 50 titik diserahkan terimakan di kantor BPBD Bengkulu dengan menyebutkan di 50 titik.

Setelah Penyerahan barang Tanggung jawab telah berallih Kepada Pihak Ke I BPBD Bengkulu (Ir Banbang Hr St Msi) KPA.

Bahwa Pembayaran Pengadaan Barang telah dibayarkan kepada Terdakwa 100% meskipun Penyerahan barang tidak dilaksanakan di 50 titik

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak diadakannya Panitia Pengadaan Barang untuk isi Gudang telah terjadi rekayasa dari Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK hal ini dapat di lihat dari Surat Perjanjian kerja Nomor 219.11/KONT-GMB / PGL / PPB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011. Pada pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di distribusikan di 50 titik tetapi tidak menentukan ke 50 titik tersebut sudah menyalahi Ketentuan suatu Perjanjian dalam KHU Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang Bahwa sahnya suatu Perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal Tertentu.
4. Suatu sebab yang halal .

Menimbang bahwa Untuk membuktikan hal dimaksud harus diketahui pula kapan suatu Perjanjian dinyatakan cacad Hukum, Berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang hukum Perdata ***“Tiada sepakat sah apa bila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*** bahwa berdasarkan pada pasal 1321 KUH Perdata dimaksud maka suatu perjanjian batal apa bila dilakukan dengan ***“paksaan, dan penipuan”***

Menimbang bahwa Untuk memastikan bahwa suatu perjanjian diperoleh karena penipuan harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1328 Kitab Undang-undang hukum Perdata. “Penipuan merupakan suatu alasan untruk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan

Menimbang bahwa Bahwa Meskipun pada Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan ***“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu” ;***

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diartikan bahwa Perjanjian dapat ditarik kembali atas *kesepakatan Kedua belah pihak atau karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan undang-undang sehingga berdasarkan pada Pasal, 1328 KHU Perdata yang dihubungkan dengan pasal 1918 KUH Perdata maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dibatalkan karena alasan undang-undang sehingga dengan demikian menurut Hakim Majelis hakim Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Segala sesuatu yang diperjanjikan didalamnya dapat dibatalkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seharusnya dengan dipidanya Ir Bambang HR ST.Msi dan Rudi Sutanto Maka Perjanjian Nomor : 219.11/KONT-GMB / PGL / PPB-BPBD / 2011, tanggal 29 Mopember 2011. Dapat dibatalkan ;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Terdakwa dalam perkara a quo adalah Menjadi peserta lelang dan memenangkan lelang memenuhi Pengadaan Barang berdasar pada **Perjanjian Kerja dengan pasa-pasal dalam klausula surat perjanjian kerja kontrak Nomor : 219.11/KONT-GMB / PGL / PPB-BPBD / 2011, tanggal 29 Mopember 2011.** sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan paket 2 (dua) Mengajukan pembayaran terhadap barang yang diadakan yang nota bene bahwa Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Penandatanganan Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ir Bambang HR ST .Msi adalah cacat Hukum karena adanya suatu klausula yang tidak jelas yaitu menyebut 50 titik tetapi tidak menyebut wilayah ke 50 titik tersebut.

Menimbang bahwa Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Penandatanganan Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Dan Ir Bambang HR St.Msi adalah cacat Hukum karena dalam perjanjian tersebut ada penyebutan 50 titik namun ke 50 titik dimaksud tidak pernah ada sampai perkara aquo disidangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan tidak ditentukan nya wilayah 50 titik dan tidak adanya Pembangunan gudang yang diperuntukkan untuk menampung pengadaan barang yang telah disiapkan Terdakwa maka dapat di yakini siapaun yang menjadi peserta/Pemenang lelang dari Pengadaan barang isi gudang dalam perkara a quo maka pendistribusian barang-barang yang disiapkan tidak akan pernah terlaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar pada ratio dari pasal 55 KUHP adalah “**untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikan**”

Menimbang bahwa berdasarkan pada ratio dari pasal 55 KUHP tentang “penyertaan” diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana “*karena tanpa penyertaan terdakwa yang menandatangani surat Pengajuan Pembayaran 100% “ dalam pekerjaan Pengadaan barang pada perkara a quo peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian Negara tidak akan terjadi.*

Menimbang bahwa dalam toeri hukum pidana dikenal pertanggungjawaban menurut sifatnya yang disebut sebagai dasar-dasar “**peniadaan kesalahan**” (*straf opheffings-gronden atau lebih tepat sculd-uisluitingsgronden*) di satu pihak dan yang lainnya adalah dengan dasar-dasar “**Pembenaran**” (*rechtsvaardigings-gronden*) namun pada dasar-dasar “peniadaan kesalahan”, tindakan tersebut masih tetap “bersifat melawan hukum” tetapi “tiada kesalahan pelaku” atau “meniadakan kesalahan pelaku” karena suatu keadaan tertentu sedangkan pada dasar-dasar pembenaran “tindakan tetap merupakan tindakan terlarang tetapi karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku menjadi tidak bersifat melawan hukum atau tindakan tersebut dibenarkan ;

Pembedaan penghapusan karena adanya dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum dan dasar-dasar peniadaan kesalahan sangat penting dalam hubungannya dengan penyertaan salah satu dari peniadaan kesalahan adalah adanya suatu daya upaya atau penyesatan Yang dimaksud dengan penyesatan adalah agar supaya orang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan sebagai yang dikehendaki oleh penggerak. Dalam penyesatan unsur kesengajaan harus ada pada orang yang menggerakkan sedangkan pada orang yang digerakkan tidak ada unsur kesengajaan bahwa penyesatan dapat merupakan bentuk menyuruh melakukan yang berarti orang yang disuruh tidak dipertanggungjawabkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa Ir Bambang HR ST Msi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Rudi Sutanto ST sebagai Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan telah merancang sedemikian rupa pengadaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa isi gudang dengan membentuk Panitia Pengadaan barang termasuk panitia lelang maka dengan lelang tersebut ditentukan Terdakwa sebagai pemenangnya ;

Menimbang dalam melaksanakan Pekerjaan pengadaan Barang Terdakwa Matryadi SE bin Husen adalah berdasarkan perintah kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga terjadinya peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian bagi Negara dalam perkara a quo adalah merupakan tanggungjawab Ir Bambang HR.ST,Msi Sebagai KPA dan Rudi Sutanto ST sebagai PPTK. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara a quo adalah orang yang diperdaya sehingga menimbulkan kerugian Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hemat Majelis hakim tingkat banding terjadinya kerugian Negara yang dalam perkara a quo sebesar Rp 1.307.251.819,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) bukan merupakan **kehendak** atau “ **kesengajaan**” dari Terdakwa, baik “**kesengajaan sebagai maksud**” , “**kesengajaan sebagai kepastian**” , “**kesengajaan sebagai kemungkinan**” sehingga kepada terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*ontslag van alle rechts-vervolging*) ‘;

Meimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas bahwa berdasarkan pasal 5 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” ;

Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman tersebut diatas dapat dimaknai bahwa Putusan “Hakim” dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhi kepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilai-nilai hukum dan “**rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya “**rasa keadilan**” yang tumbuh dalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; maka terhadap terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*ontslag van alle rechts-vervolging*) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan (*ontslag van alle rechts-vervolging*) maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang bahwa Selama Pemeriksaan Perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Maka oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan dan dakwaan Maka Terdakwa harus dibebaskan daritahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;



MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding. ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 07/Pid.B/TIPIKOR/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.(*onslag van alle rechts vervolging*).
4. Melepaskan Terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** dari segala tuntutan dan dakwaan Subsidaire ;
5. Memulihkan Nama baik, kedudukan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ;
6. Memerintahkan agar terdakwa **MATRIYADI, SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK** dikeluarkan dari tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
8. Menetapkan beras 50 ton di gudang beras ARNA Dusun Karang Tinggi Bengkulu Tengah dan 5.000 dus mie instan Sakura di Gudang Indomarco Simpang Kandis adalah milik BPBD Propinsi Bengkulu;
9. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti tetap berada dalam berkas perkara;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 05 September 2013 dalam permusyawaratan Majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Bengkulu oleh kami **TIGOR MANULLANG SH.MH** Sebagai Hakim ketua Majelis didampingi oleh **BUSRA .SH.MH dan SOPHAR SITORUS .SH** (hakim ad hoc tipikor) masing-masing sebagai anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PT.Bkl. tanggal 20 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tipikor untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 10 September 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **SUPRAN SUBLI,SH** sebagai Panitera Pengganti tindak pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Pemohon Banding, atau kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut.

B U S R A ,SH.MH

TIGOR MANULLANG SH.MH

SOPHAR SITORUS. SH

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAN SUBLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)